



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN WAKIL MENTERI HUKUM  
DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang : 2021/2022  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : II  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022  
Waktu : 14:25 WIB s.d 15:25WIB  
Ketua Rapat : DESMOND J MAHESA / F-Gerindra/ Wakil Ketua  
Komisi III DPR RI  
Sekretaris Rapat : Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III  
DPR RI  
Acara : Pemaparan Pemerintah tentang Hasil Sosialisasi  
RUU tentang KUHP pada tahun 2021 oleh Wakil  
Menteri Hukum dan HAM.

Hadir **A. Anggota Komisi III 27 dari 53 Anggota Komisi III**

**PIMPINAN : HADIR 2 ORANG  
DARI 5 ORANG PIMPINAN**

1. Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum./F-PG (WAKIL KETUA)
2. H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H. (WAKIL KETUA)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN: 6 ORANG ANGGOTA DARI 11  
ANGGOTA:**

1. ICHSAN SOELISTIO
2. TRIMEDYA PANJAITAN,S.H.,M.H.
3. DRS. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI
4. BAMBANG DH
5. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
6. H.AGUSTIAR SABRAN, S.Kom

**FRAKSI PARTAI GOLKAR: 4 ORANG ANGGOTA  
DARI 7 ANGGOTA:**

1. Ir. Hj. SARI YULIATI.,M.T.
2. Hj. ADDE ROSSI KHOERUNNISSA., S.Sos.,M.Si.
3. H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI.,S.H.,M.Kn.
4. SUPRIANSA, S.H., M.H

**FRAKSI PARTAI GERINDRA: 5 ORANG**

**ANGGOTA DARI 7 ANGGOTA:**

1. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD RAHUL
3. SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.
4. OBON TABRONI
5. BIMANTORO WIYONO.,S.H.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT: 3 ORANG**

**ANGGOTA DARI 5 ANGGOTA:**

1. TAUFIK BASARI, S.H., M.Hum., L.L.M.
2. Y. JACKY ULI
3. ARY EGAHNI BEN BAHAT.,S.H.,M.H.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA : 1**

**ORANG ANGGOTA DARI 5 ANGGOTA:**

1. HERU WIDODO, S.Psi.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 3 ORANG ANGGOTA  
DARI 5 ANGGOTA:**

1. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII,  
S.H.,M.H.,ACCS.
2. H. SANTOSO, S.H., M.H.
3. DR. DIDIK MUKRIANTO.,S.H.,M.H.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 1**

**ORANG ANGGOTA DARI 4 ANGGOTA:**

1. DRS. H. ADANG DARADJATUN

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 1 ORANG**

**ANGGOTA DARI 3 ANGGOTA:**

1. SARIFUDDIN SUDDING, S.H.,M.H.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN: 1**

**ORANG ANGGOTA DARI 1 ANGGOTA:**

1. H. ARSUL SANI.,S.H.,M.Si.

**B. UNDANGAN:** Wakil Menteri Hukum dan Ham  
Republik Indonesia (EDWARD O.S. HIARIEJ):

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT/ FRAKSI GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H. (WAKIL KETUA):**

Bisa kita mulai.

Selamat datang Ibu-ibu, Bapak-bapak sekalian.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Bapak Ibu Anggota Komisi III, Pak Wamen beserta jajaran yang kami hormati.

Sekarang jam 14:25, kita selesaikan mau jam berapa Bu? Sejam selesai ya, selesai sejam, berarti jam 3:25.

**(RAPAT: SETUJU, KETOK PALU 1X)**

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.25 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Memperingkas acara kita, kami persilahkan Pak Wamen, untuk memaparkan hasil sosialisasi dari isu-isu yang telah kita sepakati, pada saat sebelum kita tutup rapat pembahasan KUHP periode yang lalu, ini adalah kelanjutan *carry over* dari periode yang lalu. Jadi masih satu roh dengan yang lama, tentunya sesuai dengan kesepakatan yang lalu, banyak catatan yang harus kami dengar juga, karena waktu itu Pemerintah yang mensosialisasikan, termasuk ada putusan-putusan yang lalu sudah kita tok, mungkin putusan MK ya membatalkannya, itu juga perlu diceritakan disini, agar bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembahasan undang-undang yang sifatnya *carry over*, untuk itu kami persilahkan Pak Wamen, untuk memaparkan catatan-catatan sosialisasi, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan perbaikan, yang berkaitan dengan KUHP ini, silahkan.

**WAMENKUMHAM (EDWARD O.S. HIARIEJ):**

Terima kasih yang mulia.

Yang saya hormati Pak Desmond Mahesa, selaku Pimpinan Komisi III, Bapak Ibu Anggota Komisi III yang saya muliakan, kami dari Pemerintah juga didampingi oleh Tenaga Ahli, Bapak dan Ibu yang mulia, ada Prof Tuti, Prof Doktor Harkristuti Harkrisnowo, ada Dr Yenti Garnasih dan para tenaga ahli

yang tampil secara online, ada Profesor Marcus, Profesor Pujiono, dan Profesor Indriyanto Seno Adji juga hadir secara online.

Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Pemerintah untuk menjelaskan beberapa, bahwa Pemerintah selama tahun 2021 telah melakukan sosialisasi, dengan melaksanakan diskusi publik, tentunya dari hasil sosialisasi ini Bapak Ibu yang mulia, Pemerintah melakukan penyempurnaan, dengan melakukan reformulasi dan memberikan penjelasan terhadap pasal-pasal kontroversi, berdasarkan masukan dari berbagai unsur masyarakat, serta kementerian dan lembaga terkait.

RUU KUHP masuk dalam prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024 dan prolegnas prioritas pada Tahun 2022, sehingga diharapkan Bapak Ibu yang mulia RUU KUHP direncanakan akan diselesaikan pada Masa Sidang kelima DPR RI Tahun 2022 ini. Secara garis besar, Bapak Ibu yang mulia, terhadap isu-isu yang kontroversi ini ada beberapa hal, yang pertama ada yang memang kami hapus, mengapa kami hapus, ini kami menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian ada yang tetap, tapi ada juga yang kita melakukan reformulasi, namun tidak menghilangkan substansi, kita melakukan penghalusan, terhadap bahasa yang ada.

Isu-isu yang kontroversi Bapak Ibu yang mulia, ada, ada beberapa kebaruan dalam KUHP ini saya kira saya tidak perlu membacakan, karena ini sudah merupakan bagian dari yang lama, hanya saja isu-isu krusial tersebut, yang pertama adalah mengenai *The Living law*. *The Living Law* dalam dalam pasal 2 ini Bapak Ibu, kami mendengarkan penjelasan, sekali lagi memberikan penjelasan, jadi tidak merubah norma, kami memberikan penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dapat dipidana adalah hukum pidana adat, terus kemudian kami juga menambahkan bahwa pemenuhan kewajiban atas tempat diutamakan jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, A berlaku dalam tempat hukum itu hidup, tidak diatur dalam KUHP dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Kemudian pemenuhan kewajiban adat setempat, dianggap sebanding dengan pidana denda kategori 2 dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana. Kemudian Pidana pengganti dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Sekali lagi Bapak Ibu ini kita tampilkan dalam penjelasan. Jadi tidak merubah norma yang ada.

Kemudian yang berikut Bapak Ibu yang mulia, terkait pidana mati. Berbeda dengan KUHP yang menetapkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok, RUU KUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana yang paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu selama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup, kemudian pidana mati

dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 RUU, dan mekanisme pemberian masa percobaan diatur dalam pasal 100 dan pasal 101.

Kemudian Bapak Ibu yang mulia, yang berikut adalah terkait penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kami memberikan penjelasan, bahwa ini adalah perubahan dari delik yang bersifat tadinya apa delik biasa menjadi delik aduan. Jadi sama sekali kami tidak membangkitkan Pasal yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi, justru berbeda, kalau yang dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah delik biasa, sementara yang ada dalam RUU KUHP ini adalah delik aduan, dan kami menambahkan itu bahwa, pengaduan dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden, dan juga ada pengecualian untuk tidak dilakukan penuntunan, apabila ini untuk kepentingan umum. Ini memang berbeda dengan yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bapak Ibu isu yang ke-4 adalah terkait dengan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib. Inipun merupakan suatu delik formil, jadi bukan orang yang kemudian mengaku memiliki kekuatan berkaitan inilah yang kemudian dipidana, jadi karena kita paham betul soal pembuktian ini sangat rumit, jadi kita merumuskannya secara formil.

Isu yang berikut Bapak Ibu, ini terkait dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin. Mengapa Pemerintah mengusulkan untuk dihapus, ini memang ada selain dari putusan Mahkamah Konstitusi, juga dalam Pasal 276 sudah diatur didalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, sehingga untuk tidak menimbulkan duplikasi, ini kami usulkan untuk dihapus.

Kemudian Bapak Ibu yang berikut adalah terkait unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih. Pasal ini sebetulnya sudah ada di dalam KUHP yang lama, tetapi kami kemudian memperhalus dengan mengusulkan untuk mengubah pasal 278 dan 279 menjadi delik matriil.

Yang berikut adalah *Contempt Of Court*. Ini berkaitan dengan apa namanya advokat yang bisa di, oh maaf 281 ini berkaitan dengan dipublikasikan secara langsung *livestreaming* atau audio visual tidak diperkenankan, ini apa kami juga memberikan penjelasan.

Sementara yang kami usulkan untuk dihapus Bapak Ibu yang mulia adalah ketentuan mengenai Advokat Curang. Jadi Pemerintah mengusulkan agar ketentuan pasal ini dihapus, karena berpotensi menimbulkan bias terhadap salah satu profesi penegak hukum, apabila hanya profesi tersebut saja yang diatur.

Kemudian mengenai Penodaan Agama, dengan mempertimbangkan usulan masyarakat, ada yang kita melakukan reformulasi Bapak Ibu yang mulia, yakni melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian, atau permusuhan dan menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi, terhadap agama, orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama, atau kepercayaan di Indonesia.

Yang berikut Bapak Ibu adalah mengenai penganiayaan hewan. Ini Pemerintah telah menambahkan penjelasan. Jadi kita tambahkan penjelasan terkait pasal 342 ayat 1, yang dimaksudkan dengan kemampuan kodrat adalah kemampuan hewan yang alamiah.

Yang berikut Bapak Ibu adalah mengenai pengguguran kandungan atau aborsi, ini ada penjelasan, ketentuan pasal mencegah kehamilan ya. Jadi ketentuan pasal 414 tidak ditujukan bagi orang dewasa, melainkan untuk memberi perlindungan kepada anak, agar terbebas dari sex bebas. Pengecualian ketentuan pasal ini jika dilakukan untuk program KB, maka ini tidak dapat dipidana. Kemudian juga dilakukan untuk pendidikan dan lain-lain termasuk apabila yang melakukan adalah relawan yang kompeten ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Yang berikut adalah mengenai penggelandangan. Pemerintah mengusulkan ada ketentuan ini tetap diatur dalam RUU KUHP, sebagaimana yang ada di dalam RUU yang sudah di setujui.

Yang berikut adalah mengenai aborsi Bapak Ibu. Jadi Pemerintah mengusulkan ada menambah satu ayat sebetulnya, sehingga memperjelas ketentuan yang sudah ada yaitu memberikan pengecualian terhadap pengguguran kandungan untuk perempuan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau hamil karena perkosaan, yang kehamilannya tidak lebih dari 12 minggu.

Yang berikut Bapak Ibu adalah mengenai perzinahan. Disini kita tahu persis tidak ada satupun agama yang di Indonesia yang memperbolehkan perzinahan, perzinahan merupakan kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*, yang secara individual tidak langsung melanggar hak orang lain, tetapi melanggar nilai budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat, pasal ini merupakan penghormatan terhadap lembaga perkawinan, tetap dia dirumuskan sebagai delik aduan, sebagaimana yang ada sekarang ini, hanya saja ditambah yang boleh mengadu itu tidak hanya suami isteri, suami atau istri sebagaimana yang eksisting, tetapi juga orang tua atau anaknya.

Yang berikut adalah mengenai Kohabitasi, ketentuan pasal ini merupakan delik aduan, pemerintah mengusulkan menghapus ketentuan kepala desa, yang dapat mengajukan aduan, karena kalau Kepala Desa bisa mengadu, berarti dia sudah bukan lagi delik aduan.

Yang berikut atau yang terakhir adalah mengenai perkosaan. Jadi ada penjelasan kami adalah *Marital Rape*, perkosaan dalam perkawinan ditambah dalam rumusan 4479 sebagai konsisten terhadap pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, kemudian dalam pasal 479 RUU KUHP juga itu memuat mengenai *Statutory Rape* dan hal-hal lain yang dipersamakan dengan pemerkosaan.

Demikian Pak Desmond yang kami muliakan, Bapak, Ibu Anggota Komisi III, hasil sosialisasi dan masukan dari masyarakat, kemudian kita

melakukan penambahan berupa penjelasan pasal dan memperhalus bahasa pada RUU yang ada. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.

*Wabilahi taufiq wal hidayah.  
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Kami kembalikan kepada Pak Desmond.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Wamen.

Bapak Ibu sekalian, itulah catatan-catatan yang saya pikir tidak keluar dari kesepakatan pada saat kita mengambil keputusan, untuk ....(25:02) termasuk pada saat Pimpinan Komisi ketemu sama Pak Presiden.

Untuk memperjelas hal-hal yang dimaksud yang saya omongkan, agar lebih jelasnya lagi saya minta mantan ketua Panja Pak Mulfachri, apakah sesuai catatan dan kesepakatan yang telah kita sepakati, baik dengan Kementerian maupun dengan Pak Presiden, silahkan Pak Mulfachri.

#### **F-PAN (MULFACHRI HARAHAHAP, SH., MH.):**

Makasih Pak Ketua, Pimpinan.

Saya kira apa namanya sama, seperti yang pernah kita bahas pada rapat internal kita berapa hari yang lalu, bahwa memang pada pertemuan di Istana itu ada kesepakatan untuk melakukan sosialisasi terhadap sejumlah isu krusial, waktu itu angkanya memang belum pasti berapa, kemudian dari Pemerintah menyebutkan 14 isu krusial, itulah yang kemudian kita pahami sebagai 14 isu krusial dari RKUHP yang disosialisasikan lebih dari 1 tahun saya kira, dan apa namanya yang terakhir kita melakukan sosialisasi bersama di Hotel Pullman, ketika itu yang merupakan apa namanya *round* terakhir dari seluruh sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR, yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Saya juga tadi sudah mendengar penjelasan Pemerintah yang disampaikan oleh Pak Wamen, saya kira memang tidak ada hal yang substansi yang, yang dirubah, walaupun ada itu sekedar untuk melengkapi agar tidak ada penafsiran yang, yang apa namanya, yang tidak sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Jadi tentu dengan demikian kita bisa segera apa namanya, maju ke tahap berikutnya, bagi proses pembahasan undang-undang ini, karena memang sejatinya undang-undang ini sudah melampaui sejumlah tahapan, termasuk pembahasan dan pertunjukan di tingkat I, yang dilakukan diruangan ini.

Saya kira itu Pak Ketua, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pemerintah, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Pak Ichsan, ada catatan dengan ini, tidak ada. Pak Adang, Pak Arsul.

## **F-P. PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):**

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Selamat siang,  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota Komisi III,  
Yang terhormat Pak Wamen, beserta jajaran, serta para ahli yang mendampingi Pemerintah ya.

Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Ketua Panja RUU KUHP pada periode lalu, yang mulia Bapak Profesor Mulfachri Harahap, nah sudah professor ya, dan Pak Ketua saya kira apa-apa yang dulu kita sepakati pada Rapat Paripurna terakhir DPR periode yang lalu ya, yang ketika kita menyepakati apa penundaan RKUHP untuk disahkan dalam pembahasan tingkat dua, dan kemudian disepakati untuk *the carry over* atau diproses secara luncuran pada periode ini, yaitu dengan melakukan sosialisasi telah kita lakukan ya. Jadi pelibatan partisipasi publik, telah dilakukan untuk merespon, mengakomodasi berbagai masukan yang hasilnya, tapi sebagian telah disampaikan oleh Pak Wamen Kumham ya. Nah saya hanya ingin memastikan saja Pak Wamen, karena kan bagaimanapun RKUHP inikan bukan RUU politik ya, inikan undang-undang tentang hukum pidana ya, yang dimana kontennya ya, akan sangat tergantung ya pada para ahli hukum pidana yang dilibatkan, dalam proses legislasi ini.

Nah karena itu kami ingin memastikan Pak Ketua, bahwa ketika ini kemudian akan kita sepakati naskahnya, *proofreading* itu telah benar-benar dilakukan ya, yang melibatkan tidak hanya, tentu oleh para akademisi, para ahli hukum pidana, tapi kami harapkan dari jajaran penegak hukum ya. Jadi nanti tidak ada cerita ya, jajaran penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK, kemudian bingung dengan 1 apa bunyi pasal yang ada di RKUHP ini, baik di buku pertama maupun buku kedua tentang tindak pidana, itu yang kami harapkan.

Kami mengapresiasi apa, tambahan-tambahan penjelasan, hanya mohon klarifikasi sedikit Pak Wamen, didalam *sheet-sheet* yang kita terima ini kan ada kolom keterangan nih, pertanyaannya adalah apakah keterangan yang ada disini ya, ini nanti akan masuk didalam penjelasan ya, akan masuk didalam penjelasan pasal-pasal yang bersangkutan ya, dan pertanyaan kedua, yang terkait dengan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun, itu dilakukan dengan keputusan Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Apakah pertanyaannya, ini juga kira-kira ya

sudah disetujui ataupun mendapatkan pandangan dari juga ahli tata negara, karena ada perdebatan disini, vonis hakim kok, vonis pengadilan kok dirubah dengan keputusan Presiden, ada pertanyaan tentang, tentang itu, yang saya kira ada baiknya juga dalam forum yang terhormat ini untuk di jelaskan. Tapi secara keseluruhan, termasuk kalau bagi saya ya, perubahan di mana kepala desa itu dikeluarkan kami sepakat, ya paling nggak Fraksi P3 sepakat.

Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Selamat sore.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Arsul. Pak Wamen ada yang harus dijelaskan dari paparan Pak Arsul tadi, silahkan.

**WAMENKUMHAM:**

Ijinkan untuk nanti bisa dijelaskan oleh tenaga ahli dan Pak .....32:13

**KETUA RAPAT:**

Silahkan Bu.

**WAMENKUMHAM:**

Mohon izin.

**TENAGA AHLI/PAKAR (Prof. Dr. HARKRISTUTI HARKRISNOWO):**

Terima kasih Pak Wamen.

Ijin Pak Ketua. Jadi mengenai yang pertama tadi, Pak Arsul Sani, berkaitan dengan apakah kami sudah berdiskusi membahas juga dengan para ahli hukum lain, dan juga dengan aparaturnya penegak hukum, sudah Pak. Jadi ada 12, 12 sosialisasi itu, kami selalu melibatkan ahli hukum pidana dari universitas, fakultas hukum setempat ....32:51, termasuk juga para aparaturnya penegak hukum, dan itu sudah kami bicarakan mengenai isu-isu yang kita harap nanti juga mendapatkan dukungan dari APH. Tentu sangat berat kalau kita rumuskan, ternyata APHnya tidak setuju, nanti tidak bisa dilaksanakan, dan kita mendapatkan respons yang positif dari aparat penegak hukum, sedang dan di dalam tim sendiri juga sudah melibatkan teman-teman dari kepolisian, dari pengadilan, dari kejaksaan, dari masyarakat, termasuk Kemenkumham, jadi sudah mencakup semuanya, kira-kira Pak Ketua. Mudah-mudahan ini juga akan membawa kemaslahatan bagi seluruh Bangsa Indonesia, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Ada tambahan, atau cukup, penjelasan dari Ibu.

**WAMENKUMHAM:**

Cukup. Sementara yang ada keterangan ini sebagai panduan kita Pak, jadi nggak dimasukkan utuh gitu nggak, ya terima kasih.

**F-P. PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):**

Anggota (33:58):

Ya terima kasih Pak Ketua.

Saya kira walaupun ini tidak dimasukkan dalam penjelasan, ini bagi kita semua sebagai pembentuk undang-undang dan juga bagi publik, ini semacam *quot and quot* sebagai *memorie van toelichting* lah terima kasih.

Anggota Komisi III (34:18):

*Bismillahirohmanirohim.*  
*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih pimpinan.

Yang kami hormati Anggota Komisi III,  
Yang kami hormati rekan-rekan dari pemerintah, beserta jajaran.

Pertama tentu kita mesti pahami tentang prinsip *carry over* ya. Menurut saya jelas, bahwa *carry over* itu adalah ketika satu undang-undang belum selesai dilanjutkan diperiode selanjutnya, itu sederhana sekali, sehingga apapun pembahasan yang sudah terjadi ya selama ini, dalam hal ini di periode yang, di tahun sebelum 2019, itu tetaplah mengikat, tetaplah menjadi acuan bagi kita, karena DPR itu, bukan DPR periode itu, DPR ya DPR, Komisi III ya Komisi III, begitu juga institusi presidensial, kalau toh kemaren misalnya presidennya bukan lagi Pak Jokowi, tetap saja mengikat. Jadi prinsip *carry over* seperti itu, sehingga kita bicara soal pentahapan, sudah selesai di tingkat pertama. Secara prinsip menurut saya ya lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu kalau kita mau konsekuen dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri.

Yang kedua ya tentu, walaupun saya nggak ikut membahas ya di periode yang lalu, saya sangat mengapresiasi ada beberapa pengaturan penting ya, saya *highlights* saja, yang mengapa undang-undang ini sangat urgen sekali untuk segera disahkan, kenapa KUHP sangat penting untuk segera di ketok, kalau bisa minggu ini, minggu ini gitukan, kalau bisa masa sidang ini, masa sidang ini.

Pertama soal pengaturan berita bohong ya, pasal 14, apa undang-undang 146 pasal 14. Itu kemarin itu sangat-sangat sumir pengaturannya, sehingga banyak orang yang berpendapat, tapi pendapatnya berbeda dengan

penguasa dijerat dengan pasal itu, dituduh berbohong, beda pendapat, yang pendapatnya beda dengan pemerintah dituduh bohong diadili dipenjara ya kan, banyak, padahal orang hanya berpendapat. Kita tidak ingin itu terjadi lagi, nah makanya dipengaturan baru parameternya kan jelas, kalau yang di lama itu keonaran, keonaran itu nggak jelas defisinya apa, tapi kalau kerusuhan, kalau kita baca KBBI huru-hara, pembakaran dan sebagainya, jelas gitu loh. Jadi kalau ada berita bohong menimbulkan kerusuhan huru-hara, pembakar dimana-mana, itu baru bisa dijerat, selama ini kan enggak, orang berbeda pendapat dengan Pemerintah, dengan penguasa, dikira menyampaikan berita bohong, berita bohong itu artinya berbeda pendapat dengan Pemerintah, dengan orang yang berkuasa. Nah itu yang menurut saya bagus sekali.

Yang kedua soal pengaturan LGBT yang kemarin rame ya, makanya apa yang disampaikan Pak Wamen Kumham dengan Pak Mahfud itu sama, nggak bertentangan gitu loh, LGBT jelas dilarang ya, dalam KUHP yang baru pasal 469 ya, ancaman hukuman nggak-nggak kaleng-kaleng bisa 9 tahun penjara.

Jadi ini juga menjawab kegelisahan ya dimasyarakat ya, bahwa apa namanya perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma dimasyarakat itu bisa ditindak tegas, agar tidak mewabah. Mungkin itu dari saya, jadi saya pikir ya kita perlanar dan permudah nih, ini kabar baik bagi penegakan hukum Indonesia nih, pengesahan RKUHP ini kabar baik bagi penegakan hukum Indonesia, terima kasih.

#### **F-P.PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):**

Mohon maaf sebagai orang baru pasti, tapi kalau DPR nggak bicara, nggak enak rasanya Pak.

Saya hanya, hanya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Arsul. Jadi jangan ditanggapi soal perlibatan para aktivis mahasiswa itu jangan hanya dijawab secara retorika, sungguh-sungguh, tapi setiap undang-undang yang baru disahkan selalu .... baru diketok aja udah ....., sebelum kita mengetok .... melibatkan .... sebanyak mungkin, mungkin bahasa saya berbeda tapi maksudnya sama, saya mengikuti Pak Arsul saja karena dia senior.....

Hanya kalau melihat pasal 2, ini di dalam naskah yang ada, mohon maaf sebagai orang berasal dari ... 36:22 ini terasa kita terangkat diawang-awang ... karena masalah hukum adat itu muncul, maka relevan dengan penambahan ahli-ahli itu, apakah ahli-ahli itu hukum adat yang banyak guru besarnya ada di Universitas Udayana sebagai pakar, andaikata belum, kalau masih ada waktu, tolong, sebab andaikata mereka tidak mampu dan tidak perlu merubah substansi dan diksi dari pasal 2, jangan-jangan ada penjelasan, yang perlu ditambahkan berasal dari pidana adat yang belum diatur, tapi dimasyarakat (40.19 *suara tidak jelas* ...) bertele-tele, penjara penuh, orang melapor biayanya 4 kali, tidak begitu dengan ... hukum adat. Maka sekali lagi, antar dan izinkan kalau saya.... Bisa berkembang, misalnya, kalau di Hukum Adat Bali, mohon maaf, kalau melarikan suami orang tuh nggak dihukum Pak, Hukum Adat mencari keseimbangan, nah begitu, didenda, kenapa didenda, ya kalau dihukum

mereka kan penjara penuh nggak bisa bekerja, maka mereka berjumpa disuatu tempat, kalau didenda anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan itu bisa punya modal, tidak kehilangan semuanya, kehilangan satu orang saja, itu-itu sekedar contoh. Jadi sebagian masyarakat didaerah itu masih memasukan hukum pidana adat, tapi apatur karena peradilan adat ... 41:38, maka berbanggalah boleh orang itu kaya....41:46 sekali lagi mohon ahli hukum adat, beberapa guru besar mere masih ada, itu bisa memberi kontribusi. Sekali lagi mereka lebih sederhana, dan putusan-kputusan, jarang protes ketika hukum adat itu dilakukan, nggak seperti kalau adat tindak pidana, satu, dua, atau bahkan banyak sekali yang diprotes karena tidak mencerminkan ahli-ahli ..... Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Wayan.

Selanjutnya Bang Anca, ada yang disampaikan.

#### **F-P. DEMOKRAT (Dr. HINCA I.P. PADJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS) ? supriansa???:**

Terima kasih Pimpinan yang saya hormati Pimpinan dan anggota Komisi III, dan

Yang saya hormati Pemerintah yang hadir pada kesempatan ini.

Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan Pak Ketua, hanya ada 2 hal yang saya garisbawahi tadi, yang patut saya coba-coba untuk mensinkronkan, antara pemahaman saya dengan kondisi yang terjadi.

Pak Wamen, saya setuju bahwa, dalam rangka melahirkan undang-undang ini yang baru ini, ini karena ini undang-undang yang sangat ditunggu, bahkan di seluruh Indonesia sangat menunggunya, karena produk lama yang akan diubah menjadi produk kita sendiri, yang notabene dulu dianggap bahwa ini adalah peninggalan di zaman Belanda.

Tentu kita pertama berbicara tentang bagaimana setelah diketok palu di Ketua, selalu ada gugatan yang masuk di MK, buntut-buntutnya gugatan yang pertama menyangkut masalah apa namanya syarat-syarat formil, nah syarat formil ini apakah syarat formil ini sudah dilakukan oleh kita, terutama pada sosialisasi dengan melibatkan partisipasi publik, nah itu yang penting. Kalau melibatkan partisipasi publik ada 1 misalnya pasal peliharaan ternak misalnya, seseorang apakah ini sudah bisa dikategorikan, kalau kita turun kebawah, ke masyarakat, masyarakat biasanya memelihara hewan atau burung peliharaanya, katakanlah kita katakan merpati, dia bilang, dia tidak masuk dalam kekuasanya, tetapi dia diternak, dia masih dalam ternaknya, karena dia menyiapkan tempat, lalu dia tidak mampu mengendalikan, lalu setelah pagi hari mengganggu benih yang telah ditabur oleh tetangga kita, nah apakah ini sudah pernah di, kira-kira disosialisasikan ke bawah, karena ini sangat penting sekali, karena ini yang terjadi, maka pidannya pasti ada kepada pemelihara-

pemelihara hewan ini. Nah ini saya kira penting juga kita sosialisasikan kepada masyarakat, karena ini adalah pasal yang baru, yang melibatkan hewan ternak kita, kira-kira seperti itu Pak Ketua simpel saja, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Ya catatan yang saya ingatkan bahwa, bicara sosialisasi ya, ada sosialisasi pra pembahasan undang-undang dulu ya Bu ya, ada sosialisasi sesudah kesempatan kita di tingkat 1, yang hari ini dijalankan 14 poin itu Pak Obon???...46:02 ya, dulu melibatkan banyak pakar ya, pakar dari Belanda ikut juga nimbrung disini, kawan-kawan catatan dari Kedutaan Amerika pun ada catatan disini kita, hampir semua pakar pidana perguruan tinggi kita undang, termasuk Komisi III melakukan sosialisasi ke daerah, termasuk Pak Obon ???...46:22. Itu yang kita lakukan, jadi yang kita bahas hari ini adalah hasil sosial, hasil kesepakatan yang disosialisasikan, yang akhirnya ada 14 poin, 14 poin itulah yang hari ini kita bicarakan disini. Nah jadi gambaran Pak Arsul, gambaran Pak Mulfachri sangat jelas bahwa, yang disosialisasikan sesuai *on the track* dengan kesepakatan, itu yang harus Bapak, Ibu pahami. Jadi kalau tadi ada bunga-bunga ini, bahwa ada bunga-bunga ini ya, kemungkinan bisa bagian yang nanti ditambahkan oleh Pemerintah adalah catatan di penjelasan saja, tidak mengsosialisasikan yang sifatnya terbuka lagi, paham ya Pak Puang...47:13 ya, itu yang harus dipahami gitu loh, jadi jangan, jangan berubah, itu kalau disosialisasikan lagi, kan bongkar ya, padahal ini udah *close* ya, dari Pak Thomari, dari Pak Ichsan sangat paham betul, bahwa ini sebenarnya sudah selesai. Nah untuk itu lah saya membuka ruang kepada kawan-kawan yang baru untuk memahami ini secara utuh, agar yang lalu ini loh sejarahnya, sampai disini, sekarang kita tinggak ketok, maka respon Bapak-bapak, Ibu sekalian saya harapkan, karena selesaikan oleh Bapak-bapak, Ibu sekalian yang hari ini di Komisi III yang lalu tidak terlibat. Tapi bagi yang lalu di DPR ini terlibat, maka pertama-tama saya minta pendapat mereka, ini keluar dari kesepakatan atau tidak, Pak Arsul, Pak Mulfachri melihat ini masih dalam *on the track*, itu yang harus dipahami sama Bapak, Ibu sekalian ya. Kalau bicara sosialisasi inikan bukan masalah Pemerintah aja, tapi pada tahapan pra-tingkat satu, bicara tentang sosialisasi penjelasan dan macam-macam adalah kesepakatan itu Pemerintah itu yang melakukan sosialisasi, Pak Tobas silahkan.

#### **F-P. NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S, Hum., LL.M ,.):**

Baik terima kasih Pak Pimpinan.

*Bismillahirrohmanirohim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III, Anggota Komisi III, Pak Wamen, Prof Tuti, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan pada hari ini.

Jadi memang kemarin kita di Komisi III sudah melakukan rapat internal, kita sudah membicarakan hal ini, dimana mayoritas dari Anggota Komisi III memang berpendapat bahwa, hasil kesepakatan yang telah diperoleh di periode yang lalu, yang harus dijaga, sebagai satu kesepakatan politik, karena itu tadi seperti Pak Desmond katakan, maka kita akan melihat apakah perjalanan progres berikutnya ini, tetap dalam koridor kesepakatan yang telah dibuat di periode yang lalu, itu yang pertama ya, meskipun sebenarnya harus saya sampaikan dalam kesempatan ini, tentunya sebagai anggota baru yang belum pernah terlibat di periode yang lalu, maka ada keinginan untuk bisa turut membahas ini, sama seperti anggota-anggota DPR di periode yang lalu, gitu ya, karena bagaimanapun kan, ketika akhirnya saya juga akan terlibat di dalam pembuatan keputusan, untuk menjadikan RKUHP ini menjadi undang-undang, maka saya pun juga harus bertanggung jawab, terhadap isi dari seluruh RKUHP tersebut. Jika kemudian tidak terlibat dalam pembahasannya, ya tentu ada hal yang masih apa ya menggantung bagi saya, terkait dengan hak konstitusional saya dan tanggung jawab terhadap RUU yang dihasilkan. Namun saya menghormati, keputusan politik yang memang sudah kita bahas bersama di Komisi III, terkait dengan keinginan agar kita berpegang teguh pada keputusan yang sudah diambil di periode yang lalu, oke.

Tapi ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, yang pertamanya adalah saya tentunya berterima kasih kepada Pemerintah, pasca keputusan tingkat I di periode yang lalu, kemudian pemerintah melakukan sosialisasi terkait dengan RKUHP ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, sekaligus juga menggali masukan-masukan dari masyarakat, dan akhirnya mengerucutkan isu-isu krusial, seperti yang disampaikan pada hari ini berupa 14 poin yang kalau saya lihat memang tidak mengubah substansinya, hanya memberikan tambahan penjelasan ya, kecuali untuk 2 pasal yang memang dihapus ya, satu karena memang ada putusan Mahkamah Konstitusi, yang sudah menyatakan bahwa norma yang serupa itu dibatalkan, dan yang kedua karena mengakomodir juga masukan dari masyarakat, terutama dari advokat ya, terkait dengan aturan mengenai advokat yang curang. Nah karena itu sebenarnya dengan telah dikerucutkan menjadi hanya isu krusial ini, tentu apa yang disampaikan oleh pihak Pemerintah, akan ada baiknya juga ada tanggapan dari fraksi-fraksi ya, terhadap apa yang disampaikan, jadi kita tidak melebar kemana-mana nih Ketua, kita memberikan pandangan, masukan, terhadap isu krusial yang disampaikan oleh Pemerintah. Dasarnya ini sebenarnya, dasarnya tentu semuanya kita ingin menghasilkan satu undang-undang yang komprehensif, yang kalau kita berdasar dari isu krusial yang disampaikan oleh Pemerintah, inikan dalam rangka untuk kebaikan menyempurnakan, melengkapi, menyempurnakan ya, apabila arahnya adalah kebaikan untuk menyempurnakan, untuk suatu hal yang memang masih kurang-kurang, kemudian kita sempurnakan, tentu akan lebih baik lagi. Oleh karena itulah maka paling tidak ya, kita bisa memberikan pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh Pemerintah ini, untuk kita rumuskan, apabila kemudian yang disampaikan Pemerintah perlu ada penyempurnaan dari fraksi-fraksi, tentukan bisa diakomodir juga, itu yang pertama.

Yang kedua pimpinan. Saya juga berharap sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wamen bahwa, keterangan ini akhirnya hanya berupa *memorie van toelichting*, ya risalah saja. Padahal sebetulnya akan lebih sempurna ya, apabila justru keterangan ini menjadi penjelasan pasal, daripada hanya menjadi *memorie van toelichting*, supaya lebih lengkap lagi, menjadi pedoman, karena ini, ini KUHP gitu lho, dia sangat, sangat erga omnes gitu, semuanya akan berlaku untuk semuanya ya, dan kita pun juga harus apa memastikan bahwa semua prinsip-prinsip seperti *lex scripta*, *lex certa*, kemudian *lex stricta* itu juga termuat prinsipnya di dalam RKUHP, termasuk dari isu krusial yang disampaikan oleh Pemerintah.

Jadi harapannya, yang pertama itu paling tidak kita ada pandangan fraksi mengenai apa yang disampaikan oleh Pemerintah, yang kedua saran saya keterangan yang ada di dalam kolom ini, justru sebaiknya menjadi penjelasan pasal dibandingkan hanya menjadi risalah dari RUU ini.

Demikian Pimpinan terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Taufik.

Pak Taufik, mohon maaf ya, kalau kita bicara pandangan lagi, itukan diluar kesepakatan, itu yang harus dipahami, kenapa, sebenarnya sudah final, tingkat satu udah selesai, dan fraksi Nasdem waktu lalu udah setuju ya, kalau ada pandangan lagi, seolah-olah apa yang dijelaskan Pemerintah itu, tidak sesuai dengan kesepakatan yang lalu, padahal yang lalu kita sepakat ya, sosialisasi adalah wilayah Pemerintah, yang hari ini saya Pimpin adalah apakah sosialisasi itu keluar dari kontek yang ada, menurut kawan-kawan dan menurut saya itu *on the track*. Jadi tidak ada pandangan lagi fraksi-fraksi, itu yang harus dipahami, kan sudah selesai, karena fraksi-fraksi, dua komisi, sepakat menyerahkan sosialisasi, kepada Pemerintah. Catatan ada yang dimasukkan, ada yang berupa catatan seperti yang dipaparkan Pak Menteri ya, begitu Pak Menteri ya, atau Pak Menteri jelaskan yang point 3 ini, silahkan.

#### **WAMENKUMHAM:**

Makasih, terima kasih Yang mulia Pak Desmond.

Kalau boleh juga menanggapi dari Pak Wayan Pak. Jadi ketentuan pasal 2 itu kebetulan yang menyusun adalah proposal Nyoman Serikat Putra Jaya, Ahli Hukum Pidana Adat memang disertai beliau mengenai, Pidana Adat di Bali, jadi termasuk mempromosikan beberapa kalimat di dalamnya, kemudian benar sekali yang dikatakan oleh Pak Desmond, bahwa keterangan kami itu memang ada yang sebetulnya sudah merupakan bagian dari penjelasan, dan ada yang tetap merupakan *memorie van toelichting*.

#### **KETUA RAPAT:**

Iyak.

**WAMENKUMHAM:**

Sebetulnya kalau kita bertanya apakah *memorie van toelichting* itu dia berguna, itu sangat berguna, karena ketika kita berada dalam suatu situasi rechtvindig penemuan hukum, maka interpretasi historis itu memegang peranan penting, interpretasi historis dari mana, ya dapat dari *memorie van toelichting* itu. Jadi sebetulnya Pak Taufik Basari, selain kita ada yang dalam penjelasan, yang bagian itu kita masukan dalam *memorie van toelichting*, jadi tidak semua, makasih yang mulia.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

Ada catatan lagi nggak, kalau nggak ada, saya akan lanjut kepada poin kedua Undang-Undang Pemasarakatan, agar kita tuntas.

F-P DEMOKRAT Anggota Komisi III (57:00):

Pimpinan, boleh sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Silahkan.

F-P DEMOKRAT Anggota Komisi III (57:00):

Makasih Pimpinan.

Para Anggota Komisi III yang saya hormati,  
Wamen dan tim yang sangat saya hormati, juga para Profesor yang mengikuti lewat zoom.

Tadi sudah sama kita dengar, 14 item ini, konteks kita memang sore hari ini, mendengarkan penjelasan, setelah 1 tahun, itu diberi kesempatan kepada Pemerintah, untuk mengsosialisasikan isu 14 ini, karena memang waktu itu, sejarah kita beberapa waktu yang lalu, ada masyarakat yang masih belum menerima, atau belum bisa menerima isu-isu penting ini, dan karena itu kita sepakat untuk disosialisasikan. Hari ini telah disosialisasikan, sudah dilaporkan sosialisasi itu, dan kita sudah dengarkan. Pimpinan dari kami di Fraksi Partai Demokrat tentu, ada *fact* yang kita sepakati itu, kita hanya ingin memastikan sekali lagi, Pemerintah, agar kita yakin betul, bahwa publik telah bisa menerima ini, karena sosialisasinya kita anggap sudah sempurna atau penuh gitu, penuh ya, sehingga partisipasi publiknya terpenuhi. Nah misalnya, misalnya kecil saja sampai kemudian.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar saya izin yang nggak bisa diwakilkan, teruskan Pak.

F-P DEMOKRAT Anggota Komisi III (57:00):

Makasih saya teruskan saja.

Misalnya saya kira, sebentar, jadi saya teruskan misalnya 3-4 hari ini, di publik, juga sempat diskusi tentang LGBT, tadi sudah disampaikan, padahal sebenarnya dalam naskah ini, secara lengkap sudah diatur di pasal 469, tapi bukan nama LGBT begitu, tapi ini memang menjadi *concern* kita, apakah nanti di *memorie van toelichting* atau di tempat lain, itu bisa ada penjelasannya, sehingga masyarakat yang tidak mengikuti ini, atau tidak memahaminya secara lengkap, mengerti ini, mungkin sesama kita *clearing*, tapi di masyarakat luas, karena istilah yang mereka pahami adalah istilah ini. Karena itu mohon sekali lagi penjelasan dari Pak Wamen dan tim, apakah benar-benar sudah *clear* ini di publik.

Nah yang kedua soal hukum *living law* ini. Saya ingin hanya bertanya saja, apakah juga sosialisasinya ini, sudah terjadi juga di daerah kami, di Tanah Batak. Kami atau masih hidup disana, yang kita sebut Raja Raja Bius, masih lengkap disana misalnya, di Kabupaten Toba, dan namanya Raja Sijorat 10, punya 4 Bius, Bius ini yang memiliki wilayah adat yang masih hidup sampai sekarang, ya Bius Narumonda, Bius Sitorang, Bius Persambilan, Bius Sigupa, mereka hidupin, dan saya terlibat disana, walaupun belum sempat menyampaikan disana, kepada Raja-Raja Bius, mungkin pada waktunya harus dijelaskan, karena ini bagus sekali untuk menghidupkan. Kemudian di daerah Dairi, disitu ada Raja Turpuk, Raja Turpuk ini marga-marga Silalahi semua, mereka mengambil keputusan disitu, kemudian di Panguruan juga ada Raja Bius, Sitolukaihorbok, istilah-istilah yang ada itu dan memang hidup sejak dulu, tapi kemudian hilang, redup dia, seiring dengan perkembangan zaman, hari ini dia hidup lagi. Nah karena itu mohon penejelasan lagi, apakah juga sudah sampai kemereka.

Yang terakhir. Ini ramai sekali, di Sumatera Utara, terutamanya di daerah perkebunan ini Pak Wamen, perkebunan-perkebunan disana PTPN-PTPN itu, di Indonesia ada 13, di Sumatera Utara terdapat PTPN 2, 3, dan 4. Ada ribuan bahkan puluhan ribu ekor sapi, yang lepas di wilayah perkebunan itu, dan sampai sekarang itu kontroversi, antara dilarang tidak dilarang gitu. Nah dengan ini menjadi jelas, terutama deliknya menjadi material, karena yang kaitannya benih ya, misalnya sawit, sampai umur 5 tahun dia masuk kategori benih, karena dia tidak boleh disentuh oleh sapi, karena kalau dimakan sapi daunnya dia langsung mati, tapi setelah diatas 10 sampai 15 tahun masih bisa misalnya begitu, nah ini diperlukan penjelasan itu, saya hanya ingin meminta penjelasan lagi dari Pemerintah 3 isu itu, agar dengan demikian Pimpinan, sore hari ini kesepakatan-kesepakatan yang sudah diambil, sebagai bagian dari sejarah perjalanan rancangan undang-undang ini bisa kita sepakati dan kita ketok bersama, terima kasih kasih Pimpinan.

**WAMENKUMHAM:**

Terima kasih Yang mulia.

Pertama mengenai sosialisasi ini, memang kita lakukan di 12 tempat dan ada laporan resmi, mengenai keterlibatan, dan untuk sepengetahuan Bapak Ibu yang mulia, bahwa dalam setiap sosialisasi itu kami selalu melibatkan masyarakat hukum pidana dan kriminologi di Indonesia, kebetulan ketuanya adalah Doktor Yenti. Jadi kita bekerjasama dengan universitas dan *stakeholder* setempat, dan kami mencatat betul, dari berbagai, kebetulan tempat sosialisasi kami yang pertama di Medan, nah itu apa saja masukkan sudah kita apa, kita amati satu persatu, sampai yang terakhir di Jakarta. Jadi insya Allah memang, kadang-kadang memang apa yang disampaikan atau apa yang berkembang di dalam masyarakat itu, mungkin satu dan lain hal, karena tidak membaca secara detail, misalnya seperti itu. Jadi itu yang seringkali terjadi dan memang ketika kita akan merumuskan sesuatu itu, mengapa *memorie van toelichting* itu menjadi penting, sehingga suasana kebatinan dari pembentuk undang-undang itu akan terbaca didalam *memorie van toelichting* tersebut. Jadi Insya Allah sudah tidak ada permasalahan mengenai berbagai isu yang telah kami sampaikan ke Bapak Ibu yang mulia, demikian Pak Desmond.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Ibu Anggota Komisi III, ada catatan lain, kalau tidak ada saya pikir cukup ya, cukup dan kita sepakati lanjut ke tahapan selanjutnya dengan catatan Komisi III akan bersurat kepada Pemerintah, untuk melanjutkan pembahasan ke tahapan selanjutnya, setuju Pak Suding?

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDING):**

Setuju Pak.

**KETUA RAPAT:**

Bapak Ibu, Pak Wamen.

**(RAPAT: SETUJU, KETOK PALU 1X)**

Selanjutnya rancangan undang-undang *carry over* yang berkaitan dengan Pemasarakatan, silahkan.

**PAK WAMEN:**

Terima kasih yang.

**KETUA RAPAT:**

Saya kira tidak ada masalah.

**WAMENKUMHAM:**

Sama sekali tidak ada masalah.

**KETUA RAPAT:**

Silahkan.

**WAMENKUMHAM:**

Jadi tidak ada perubahan apapun Bapak Ibu yang mulia, justru dengan putusan Mahkamah Agung terkait PP 99 itu, memperkuat RUU yang ada ini, dengan demikian memang diharapkan itu tinggal disahkan saja yang mulia, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Tidak ada catatan ?

Anggota Komisi III:

Tidak ada.

**KETUA RAPAT:**

Pak Suding, Pak Ichsan, semuanya, dengan demikian Undang-Undang Pemasarakatan akan kita lanjutkan, kepada tahapan selanjutnya, setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU, KETOK PALU 1X)**

Kesimpulan tolong ditayangkan.

Poin satu dari rancangan, Komisi III DPR RI menerima penjelasan pemerintah, terkait dengan 14 isu krusial dalam RUU tentang KUHP hasil sosialisasi kepada masyarakat, setuju.

**(RAPAT: SETUJU, KETOK PALU 1X)**

Dua, Komisi III DPR RI, akan menindaklanjuti pembahasan RUU *carry over* tentang RUU KUHP dan RUU Pemasarakatan, sesuai dengan bidang mekanisme ketentuan perundang-undangan, setuju.

**(RAPAT: SETUJU, KETOK PALU 1X)**

Yang ketiga, Komisi III DPR akan menyampaikan surat pemberitahuan tindaklanjut pembahasan terhadap RUU KUHP dan RUU Pemasarakatan, kepada Presiden Republik Indonesia, melalui Pimpinan DPR, ini yang seharusnya, setuju ya.

**(RAPAT: SETUJU, KETOK PALU 1X)**

Dengan demikian rapat kita hari ini cukup sampai disini, atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih, sekali lagi saya terima kasih Pak Wamen dan jajaran, Bu yang sangat capek kelihatannya, menunggununggu ini akhirnya kelar juga, sebagai pakar pidana, kita harus selamatan nanti Bu ya. Demikian terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(KETOK PALU 3X)**

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 15:25)**

a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

**NOVIANTI, S.E.**  
**NIP. 196711041988032001**